

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan deskripsi penelitian dan permasalahan yang diteliti diperoleh fakta-fakta yang dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencucian uang adalah:
 - a. Adanya kesempatan atau keinginan pelaku untuk menyembunyikan asal usul dana ilegal.
 - b. Kurangnya pengawasan dari perusahaan tempat pelaku bekerja.
 - c. Keinginan untuk mencari keuntungan.
2. Cara pelaku melakukan tindak pidana pencucian uang adalah:
 - a. Dengan cara membeli mobil, sepeda motor, handphone dan apartemen menggunakan nama orang lain dari uang hasil tindak pidana penipuan.
 - b. Dengan cara mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan atau perbuatan lain untuk keperluan sendiri melalui penyedia jasa yaitu membeli rumah, membayar hutang dan membeli sejumlah bidang tanah dari uang hasil tindak pidana penggelapan.
 - c. Dengan cara mengecek, membeli dollar, membayar uang pemeliharaan apartemen dan membayar cargo dari uang hasil tindak pidana narkoba.
 - d. Dengan cara membayar hutang dan membuat bisnis pakaian dari uang hasil tindak pidana penggelapan.
 - e. dengan cara membayar kontrakan apartemen, membayar hutang, biaya pengobatan, biaya makan sehari-hari, biaya transportasi, biaya pergi ke

cafe dan sumbangan untuk orang-orang yang membutuhkan dari hasil tindak pidana penipuan.

3. Akibat hukum terhadap pelaku dan barang bukti adalah:
 - a. Terhadap pelaku:
 - 1) Pidana penjara dan pidana denda.
 - 2) Membayar biaya perkara.
 - b. Terhadap barang bukti:
 - 1) Dikembalikan kepada terdakwa atau saksi.
 - 2) Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 3) Dirampas untuk negara.
 - 4) Dipergunakan dalam perkara lain.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan maka saran yang dapat penulis berikan dalam penelitian ini ada sebagai berikut:

1. Kepada pemerintah harus memperkuat peraturan terkait dengan transaksi keuangan, pengawasan yang ketat perlu diterapkan untuk mendeteksi dan mencegah aktivitas pencucian uang.
2. Kepada masyarakat, harus diberikan edukasi atau pembelajaran terkait tindak pidana pencucian uang agar mengurangi resiko terjadinya pencucian uang pada masyarakat.